



PEMERINTAH KABUPATEN SIGI
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU (BMPPT)

Alamat : Jl. Lasoso No. 10 Desa Lolu TipiFax (0451) 487041 Kec. Sigi Biromaru

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU KABUPATEN SIGI
NOMOR : 420/2015/BMPPT-SG/1810/Pem.0/P.15/2015

T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL SDN PUROO

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan hasil verifikasi dan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga Kab.Sigi pada tanggal 22 Juli 2015 Nomor : 198/KP.7/Dikpora/SG/2015, tentang Permohonan Izin Operasional SDN PUROO Kecamatan Undu.
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sigi.
- Mengingat :
- Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003, Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Undang- Undang nomor 32 tahun 2008 tentang Pemerintahan (Lembaran negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844);
 - Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1973);
 - Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 312);
 - Peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2012 tentang Kriteria Daerah Khusus dan Pemberian Tunjangan khusus bagi Guru;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 - Peraturan Daerah Kab. Sigi Nomor 23 tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kab. Sigi;
 - Peraturan Bupati Sigi Nomor 03 tahun 2013, tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Sigi untuk Penanda Tangan Perizinan dan Non perizinan Kepada Kepala KPPT.
- Memperhatikan:
- Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 Tahun 2002 Tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sigi memberikan Izin Operasional :
- KESATU** : Nama Lembaga : SDN PUROO
Jenis Pendidikan : Sekolah Dasar
Alamat : -
Kelurahan/Desa : Puroo
Kecamatan : Lindu
Kabupaten : Sigi
Kepala Sekolah : ANDERSON, S.Pd
- KEDUA** : Izin Pendirian lembaga SDN PUROO terhitung mulai tanggal 18 Agustus 2015
- KETIGA** : Pemegang Izin tersebut berkewajiban :
1. Menyelenggarakan kegiatan, sesuai juknis yang ditetapkan;
 2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 3. Mengirim laporan triwulan yang ditujukan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, u.b. Kepala Bidang PNF;
 4. Mengeluarkan sertifikat bagi lulusannya yang disahkan oleh Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga Kabupaten Sigi;
 5. Menyelenggarakan evaluasi/ujian bagi peserta didiknya yang telah memenuhi syarat;
 6. Menyiapkan sarana prasarana yang memadai untuk menjamin terselenggaranya kegiatan pembelajaran dan praktik;
 7. Menyiapkan tenaga instruktur/pelatih/tutor yang memenuhi standard kualifikasi.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan.

Ditetapkan di : Sigi Biromaru
Pada tanggal 18 Agustus 2015

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
LAYANAN PERIZINAN TERPADU



Tembusan yth. :

1. Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan daerah Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
3. Bupati Sigi di Biromaru;
4. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sigi di Sigi Biromaru;
5. Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Lindu.



**PEMERINTAH KABUPATEN SIGI
UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) DIKPORA
KECAMATAN LINDU**

Jl. Poros Danau Lindu Desa Laungko Kode Pos. 94363

**SURAT KETERANGAN
IZIN PENDIRIAN**

Nomor : 113/TU/421.9/ Pend.Lindu/2012

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Lindu

Nama : MAKLON, S.Pd
Nip. : 19620715 198412 1004
Jabatan : Kepala UPTD dikpora Kec. Lindu

Dengan ini menyatakan memberikan izin pendirian Kepada :

Nama Sekolah : SDN PUROO
Mulai Berdiri sejak : 13 Juli 2010
Alamat : Desa Puroo

Sesuai hasil pengamatan kami bahwa Sekolah tersebut sudah beroperasi sejak : 13 Juli 2010

Demikian Surat izin Pendirian ini di buat untuk digunakan seperlunya.

Lindu, 15 Juli 2012
Kepala UPTD Dikpora
Kec. Lindu


(Handwritten signature)
MAKLON, S.Pd
NIP. 19620715 198412 1004